

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan sistem jasa keuangan yang selalu berkembang menumbuhkan pemahaman baru terhadap masyarakat tentang konsuntif keuangan, mulai dari menabung sampai pembiayaan keuangan. hal ini juga didasari terhadap kebutuhan masyarakat yang cenderung besar, seperti halnya digunakan sebagai modal usaha atau sebagai kebutuhan lain, Pengetahuan masyarakat terhadap hal ini juga seiring dengan pekembangannya lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang sekarang mulai tumbuh.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, *Baitul Maal wa Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta penyalurannya sesuai dengan peraturannya dan amanatnya.¹ Secara legal dan informal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum berlandaskan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. BMT berbadan hukum

¹Andri soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Pranadamedia Group, 2009),473.

koperasi sering disebut dengan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).²

Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas penghimpunan dana dari masyarakat yang sudah mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT.³ Kemudian dana yang ada di kelola dengan cara menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* yaitu penyaluran dana yang diberikan oleh satu atau lebih pihak kepada pihak lain untuk mendukung modal kerja atau investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan lembaga.⁴

BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas dan juga peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Namun, dalam menjalankan aktivitasnya, untuk memperoleh pendapatan, BMT selalu di hadapkan pada risiko. Yang dimaksud risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan pemodal lembaga keuangan. Risiko juga dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan.⁵

Salah satu jenis risiko yang akan dihadapi oleh BMT pada umumnya adalah risiko dalam pembiayaan. Risiko ini terjadi akibat pihak lembaga keuangan kurangnya pengawasan dan sedangkan dari pihak anggota di sebabkan adanya

² Moh Isra'i, dkk, *BMT Bahtera The Journey*, (Pekalongan : PT. Nasya Expanding Manajemen, 2021), 147.

³Andri soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,474.

⁴ Nurhadi, ustadz Hadi Aksi Indosiar 2015, *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis*, (Guepedia, 2019), 38.

⁵Darmawan, Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : IKAPI,2020),377.

unsur kesengajaan, artinya anggota tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya kepada BMT. Oleh karena itu, di dalam memberikan fasilitas pembiayaan, setiap lembaga keuangan harus aktif melaksanakan prinsip kehati-hatian, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan.⁶

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha penghimpunan terutama penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat hati-hati.⁷ Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) secara faktual dapat dilihat pada penerapan analisis pemberian kredit atau pembiayaan dengan menggunakan *the five c principle*, yaitu meliputi unsur *Character* (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition of economy* (situasi dan kondisi ekonomi).⁸

Dalam pemberian pembiayaan tidak semua sesuai yang diinginkan, sebagian ada yang masih kurang lancar dan sebagian mengalami kemacetan, maka dari itu lembaga keuangan maupun bank harus lebih berhati-hati dalam menganalisis pembiayaan. Dengan adanya analisis pembiayaan ini bertujuan untuk pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran. Yang di maksud dari pencapaian sasaran yang artinya pembiayaan tersebut harus mengembalikan pembiayaannya secara tepat waktu sesuai perjanjian antara BMT dan anggota sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu analisis pembiayaan bertujuan terarah,

⁶ Lindryani Sjoftan, "Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2015), 2.

⁷Neni Sri Imaniyati, *Aspek – Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (PT Citra Aditya Bakti,2010),128.

⁸Etty Mulyati, "Penerapan manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Supermasi Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2018), 39-40.

pembiayaan yang diberikan akan digunakan sesuai tujuan seperti yang dimaksud dalam pengajuan permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan etika yang disyaratkan dalam akad pembiayaan.

KSPPS BMT NU Cabang Camplong Sampang merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang menawarkan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, salah satunya penyaluran dana (*Al-Qardul Hasan, Murabahah/Bai' Bits Tsamanil Ajil, Mudlarabah/musyarakah, LASISMA* dan *Rahn/gadai*). KSPPS BMT NU Cabang Camplong terletak di jalan Tambaan kecamatan Camplong kabupaten Sampang, perkembangannya BMT NU ini mulai banyak di gandrungi oleh masyarakat, namun seiringan perkembangan BMT NU masih ada permasalahan yang timbul diantaranya seperti pembiayaan yang bermasalah. Menurut kepala KSPPS BMT NU Cabang Camplong bapak Sahrul bahwasannya beliau mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah yang selalu mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya perkembangan usaha anggota sehingga mendukung kemampuan anggota dalam membayar angsuran. Akan tetapi pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan di awal munculnya wabah virus corona, hal ini disebabkan anggota tidak mampu membayar dikarenakan usahanya terdampak dengan adanya pandemi COVID 19, setelah itu pembiayaan bermasalah kembali terjadi akan tetapi grafiknya tidak selalu naik dengan kata lain tidak stabil terkadang menurun.⁹

⁹ Nasrul, *Kepala KSPPS BMT cabang Camplong sampang*, wawancara langsung(03 Maret 2021).

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca.¹⁰ hal ini dapat di ketahui dari pernyataan kepala KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong yang mengatakan bahwa terdapat permasalahan yang terdapat di BMT NU diantaranya pembiayaan bermasalah, timbulnya pembiayaan bermasalah ini tidak lain dikarenakan kesadaran masyarakat berkurang sehingga menimbulkan tunggakan, akibat dari hal tersebut jika tetap dibiarkan terus menerus akan menimbulkan permasalahan semakin kebalakang semakin kompleks. Maka dalam pengelola kegiatan pemberian pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dikarenakan dalam operasional koperasi dituntut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan jasa keuangan kepada anggota. Dengan hal tersebut BMT dapat mengukur kemampuan calon bayar anggota kedepannya dan meminimalisir risiko pembiayaanya.

Maka berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian pada BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong dalam meminimalisir risiko pembiayaan. Permasalahan ini peneliti uraikan dalam sebuah penelitian yang berjudul “ **Implementasi Prinsip Kehatian-hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Camplong Sampang).**

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta : PT GRamedia Pustaka Utama, 2014), 285.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang dalam meminimalisir risiko pembiayaan?
2. Bagaimana perkembangan pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang dalam meminimalisir risiko pembiayaan.
2. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil peneliti ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan, ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.

b. Bagi Akademik IAIN Madura

Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan, ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.

c. Bagi KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Camplong Sampang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi serta masukan bagi KSPPS BMT Nuansa Ummat Cabang Camplong Sampang dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan dengan lebih baik lagi untuk menunjang kegiatan usahanya.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini memberi informasi kepada masyarakat umum mengenai implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang. Sehingga masyarakat mengetahui tentang prosedur sebelum menyalurkan pembiayaan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kekaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari

kekaburan makna judul penelitian ini, yaitu implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan.

1. Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹¹

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha penghimpunan terutama penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat hati-hati.¹²

3. Meminimalisir Risiko

meminimalisir artinya memperkecil sedangkan risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan pemodalan lembaga keuangan.¹³

4. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu penyaluran dana yang diberikan oleh satu atau lebih pihak kepada pihak lain untuk mendukung modal kerja atau investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹⁴

¹¹ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah* (Yogyakarta : CV. Gre Publishing, 2018), 19.

¹² Imaniyati, *BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, 128.

¹³ Darmawan&Muhammad Iqbal Fasa, *Keungan Syariah*,377.

¹⁴Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam perkembangan Syariah* (Purwokerto Selatan : CV. Pena Persada, 2020), 32.

5. KSPPS BMT NU

KSPPS BMT NU adalah sebuah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam.

Berdasarkan penjelasan dan penegasan diatas, maka yang jadi pembahasan ini adalah prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nuansa Ummat Cabang Camplong dalam mengurangi atau meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah.

F. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari adanya kajian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dari kajian kerangka teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Amri yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Studi Pada Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung 2018”.

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Bank BRI syariah KC Kedaton Bandar Lampung sudah menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang diterapkan dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam melakukan salah satu kegiatan usahanya yakni Pembiayaan *murabah*, hal ini diketahui dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bank BRI syariah KC Kedaton Bandar Lampung yang bertujuan untuk mengetahui kesanggupan nasabah dalam penilaian pembayaran pembiayaan dan kebijakan dalam penilaian jaminan. Berdasarkan data kolektabilitas

pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) semakin membaik dari tahun ketahun.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Zumratun Nasikhah yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Studi pada KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah Pemalang 2015”.

Dalam penelitian ini yaitu prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) pada pembiayaan di KJKS Baitul tamwil Muhammadiyah Pemalang meliputi aspek batas maksimum pemberian kreditnya dan prinsip 6c dan 1S menjadi pedoman pembiayaan di KJKS Baitul tamwil Muhammadiyah Pemalang. Selain itu KJKS Baitul tamwil Muhammadiyah Pemalang belum menerapkan system denda sehingga menjadi salah satu penyebab tingkat NPF meningkat dari tahun 2012-2015.¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Isnatun Khasanah yang berjudul “Penerapan Prinsip kehati-hatian (*prudential Principle*) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam Studi pada BMT Amanah Bina Insan Rejo Lampung Tengah 2019”.

Dalam penelitian ini yaitu penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT Amanah Bina Insan Rejo Lampung Tengah telah dilakukan dengan baik oleh pihak BMT. Namun, hanya 3 prinsip saja yang hanya sering digunakan oleh pihak BMT dalam merekrut jumlah nasabahnya yaitu

¹⁵ Fajar Amri “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Studi Pada Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁶ Zumratun Nasikhah, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Studi pada KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah Pemalang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Character (watak), Collateral (agunan), dan condition (kondisi seputar usaha yang akan dijalankan oleh calon anggota).¹⁷

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Fajar Amri (2018)	Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan <i>murabahah</i> studi pada BRI Syariah KC Kedotan Lampung.	Sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian.	Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada semua pembiayaan objeknya di BMT sedangkan dalam penelitian terdahulu berfokus pada pembiayaan <i>murabahah</i> objeknya di BRI Syariah.
2	Zumratun	Penerapan prinsip	Sama-sama	Peneliti yang

¹⁷ Isnaton Khasanah “Penerapan Prinsip kehati-hatian (*prudential Principle*) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam Studi pada BMT Amanah Bina Insan Rejo Lampung Tengah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

	Nasikhah (2015)	kehati-hatian <i>(prudential principle)</i> dalam meminimalisir risiko pembiayaan studi pada KJKS Baitul Tamwil Muhamadiyah Pemalang .	meneliti tentang prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan.	akan peneliti studi kasusnya di KSPPS BMT Nuansa Ummat cabang Camplong sedangkan penelitian terdahulu studi kasusnya di KJKS Baitul Tamwil Muhamadiyah Pemalang .
3	Isnaton Khasanah (2019)	Penerapan prinsip kehati-hatian <i>(prudential principle)</i> dalam meminimalisir risiko pembiayaan menurut ekonomi islam studi pada BMT Amanah Bina Insan Rejo	Sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian.	Penelitian terdahulu penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan menurut ekonomi islam sedngakan peneliti tidak

		Lampung Tengah.		menggunakan ekonomi islam. Dan bebedaannya terletak di objek peneliti objeknya di BMT NU cabang Camplong sedangkan penelitian terdahulu objeknya di BMT Amanah Bina Insan Rejo Lampung Tengah.
--	--	--------------------	--	--

Selain penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, tidak menutup kemungkinan masih ada penelitian mengenai implementasi prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan, namun, penulis masih belum menemukan penelitian mengenai implementasi prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada KSPPS BMT NU cabang Camplong.